

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dari uraian yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya maka kesimpulan yang dapat diambil oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk KCU Bukittinggi adalah suatu lembaga keuangan berbentuk perseroan terbatas bertujuan untuk membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian masyarakat, dengan cara member kredit kepada masyarakat.
2. Prosedur pemberian kredit pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk KCU Bukittinggi secara garis besarnya adalah :
 - a. Nasabah mengajukan permohonan.
 - b. Pihak Bank melakukan survey ke lapangan baik ke rumah atau ke lokasi usaha calon nasabah/debitur.
 - c. Pihak Bank melakukan evaluasi hasil survey dengan membuat rekomendasi kredit, dan pihak Bank memutuskan apakah kredit ini layak atau tidaknya.
 - d. Jika rekomendasi di setujui, selanjutnya dibuat Surat Perjanjian Kredit dan dokumen-dokumen lainnya. Jika ditolak pihak Bank juga harus memberitahukan calon Nasabah/debitur dengan alasan penolakannya.
 - e. Nasabah menandatangani perjanjian kredit dan dokumen-dokumen lainnya.
 - f. Setelah nasabah menandatangani Perjanjian Kredit (PK) dan dokumen-dokumen lainnya maka cabang merealisasi kredit ke rekening nasabah.
3. Jaminan kredit pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk KCU Bukittinggi berupa
 - a. Tanah perumahan atau pertanian dengan bukti kepemilikan berupa sertifikat.

- b. Kendaraan dengan bukti kepemilikan BPKB.
4. Dalam prosedur pemberian kredit hingga setelah merealisasi kredit perlu dilakukan pengawasan, hal ini bertujuan untuk menghindari kredit bermasalah dikemudian hari dengan adanya kelalaian nasabah membayar kewajibannya.

5.2 Saran

Dari kegiatan Praktek Kerja Lapangan/Magang yang telah penulis selesaikan pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. KCU Bukittinggi, penulis dapat memberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Seiring perkembangan teknologi saat ini diharapkan karyawan dan karyawan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. KCU Bukittinggi diharapkan mampu mengikuti perkembangan tersebut guna kemajuan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk KCU Bukittinggi.
2. PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk KCU BukittinggiI diharapkan member keterangan yang jelas mengenai aturan perkreditan, hal ini bertujuan untuk menghindari hal-hal yang nantinya tidak merugikan pihak bank atau pihak debitur/nasabah.
3. Perlu dikaji kembali mengenai tingkat suku bunga yang masih berada diatas pesaing dengan memberikan wewenang dalam penetapan harga berdasarkan potensi wilayah kerja dan kondisi pesaing, dengan tidak mengurangi pendapatan untuk PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk KCU Bukittinggi.
4. Dalam menghadapi pesaing,pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) perlu ditingkatkan pelayanan yang memuaskan nasabah dan calon debitur.